

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Produk Bank Syariah Selama Ini

Produk Bank Syariah yang telah ada selama ini terdapat beberapa macam, baik dari penghimpunan dana, penyaluran maupun jasa. Berikut ini akan diuraikan satu persatu.

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Prinsip Simpanan Murni

1) *Wadī'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. Dalam perkembangannya, *wadī'ah* terbagi dua macam, yaitu:

(a) *Wadī'ah yad amanah* adalah akad penitipan penitipan barang/uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dengan kata lain, penerima titipan harus betul-betul menjaga titipan tersebut.

(b) *Wadī'ah yad aḥsanah* adalah penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan¹. Ini menunjukkan dana/barang yang dititipkan dapat disalurkan untuk bidang yang lebih produktif.

Bank syariah mengaplikasikan prinsip *wadī'ah* dalam 2 bentuk, yaitu produk tabungan *wadī'ah* dan giro *wadī'ah*.

Tabungan *wadī'ah* adalah simpanan/titipan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang tabungan *wādī'ah* sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*aḥāya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank².

Giro *wadī'ah* menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 6 menyebutkan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan

¹Wirnyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 103.

²Sofyan S. Harahap dan Wiros, *Akuntansi Perbankan syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), h.

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Fatwa Dewan Syariah menetapkan ketentuan giro *wadī'ah* sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan.
- b. Titipan dapat diambil kapan saja (*on call*).
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*aḥāya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Giro *wadī'ah* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh *overdraft*.
- b. Dapat dikenakan biaya titipan.
- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya menetapkan saldo minimum.
- d. Penarikan giro *wadī'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- e. Dana *wadī'ah* hanya dapat digunakan seijin penitip³.

(1) Tabungan *Muḥārabah*

Tabungan *muḥārabah* merupakan dana yang disimpan nasabah dan dikelola oleh bank, untuk memperoleh keuntungan, yang besaran keuntungannya akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

³*Ibid*, h. 69-70.

b. Deposito Investasi *Muqārabah*

Sejumlah dana yang disimpan nasabah dan hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Tabungan Haji *Muqārabah*

Tabungan haji *muqārabah* merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai perjanjian nasabah dengan memperoleh imbalan bagi hasil.

d. Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah qurban yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan bersama kemudian akan memperoleh imbalan bagi hasilnya⁴.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli

1) *Murābahah*

Yang dimaksud dengan *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *et al.*, *Bank Syariah: Analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 19.

menentukan suatu tingkat keuntungan yang disepakati sebagai tambahan⁵.

2) *Isti'ana*'

Isti'ana' adalah akad jual beli pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*musta'ni*') dan penjual atau pembuat (*'ani*')⁶.

Aplikasinya, bank bertindak sebagai penjual (*'ani*' ke-1) kepada pemesan/pembeli dan mensubkannya kepada produsen (*'ani*' ke-2)⁷.

3) *Salam*

Salam adalah akad jual beli suatu barang di mana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi. *Salam* hampir sama dengan *isti'ana*'. Perbedaannya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *salam*, pembayarannya harus di muka dan segera, sedang pada *isti'ana*'

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

⁶Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 116.

⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), h. 26.

pembayarannya boleh di awal, di tengah atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap⁸.

4) *Ba'i Bi'aman Ajil*

Ba'i bi'aman ajil adalah pembelian barang dengan pembayaran tangguh/cicilan. Penyaluran pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi)⁹.

Posisi perbankan syariah sekarang ini masih berusaha untuk mencari “*aman*” dalam penyaluran dana nasabahnya. Sehingga sistem *murabahah* adalah sistem yang lebih pasti dan lebih gampang dalam menghitung bagi hasil yang akan diterima dan dibagikan. Instrumen dan produk Bank Syariah masih banyak mengandalkan sistem *murabahah* padahal Bank Syariah itu mempunyai banyak sistem investasi yang lebih unggul dan aman seperti *mu'arabah*, *musyarakah* dan lainnya¹⁰. Ini adalah tugas Bank Syariah untuk lebih bisa menyeimbangkan antara penyaluran dana pada jual beli dan kerja sama dengan prinsip bagi hasil.

⁸*Ibid*, h. 25-26.

⁹Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 27.

¹⁰A. Riawan Amin, *Menata Perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009), h. 160-161.

b. Prinsip Bagi Hasil

1) *Muqārabah*

Mudhārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*qāhibul māl*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (*muqārib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam kontrak, sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut¹¹.

Akad ini mencerminkan asas saling percaya dan menjaga amanah yaitu pihak bank percaya bahwa pengelola akan mengelola usahanya dengan baik dan pengelola mengusahakan agar modal dapat menghasilkan profit yang diharapkan.

2) *Musyārahah*

Musyārahah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25.

dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana¹².

c. Prinsip Sewa Menyewa

1) *Ijārah*

Transaksi *ijārah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijārah* sama dengan jual beli, tapi perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya adalah barang, pada *ijārah* objek transaksinya adalah jasa¹³ maupun barang¹⁴.

2) *Ijārah Muntahiya Bittamlik* atau *Ba'i al Takjiri*

Ijārah muntahiya bittamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa¹⁵.

d. Prinsip Pinjam meminjam berdasarkan akad Qard

Qard digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dalam jangka waktu pendek (*short time*). Produk ini digunakan

¹²Rizal Yaya, *et al.*, *Akuntansi Perbankan syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 150.

¹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 101.

¹⁴*Ibid*, h. 137.

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *et al.*, *Bank Syariah: Analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 18.

untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana produk ini berasal dari zakat, infak dan sedekah¹⁶.

3. Produk Jasa

a. *Wakālah*

Wakālah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan berdasarkan prinsip syariah. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Bentuk-bentuk akad *wakālah*, antara lain:

- 1) *Wakālah muqālahah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu, dan
- 2) *Wakālah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Contoh aplikasi penggunaan *wakālah* dalam jasa perbankan, antara lain *L/C* (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji¹⁷.

b. *Hawālah*

¹⁶Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 37.

¹⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 104-105.

Terkait dengan masalah hutang piutang, dalam Islam dikenal adanya suatu akad yang memasukkan unsur pihak ketiga sebagai penanggung atas hutang yang dibuat oleh seseorang. Akad tersebut dikenal dengan *hawālah*¹⁸.

c. *Kafālah*

Intuisi banker Indonesia dalam buku yang berjudul Konsep Produk dan Implementasi Operational dalam Bank Syari'ah menyebutkan definisi *kafālah*, yaitu penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*mahfulanhu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau *wanprestasi*. Secara teknis perbankan dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabahnya sehubungan dengan pihak ketiga. Contoh aplikasi dalam perbankan yaitu bank garansi¹⁹.

d. *Rahn*

Rahn adalah utang dengan penahanan barang sebagai jaminan. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.130.

¹⁹ Khairunnisa Zainuddin, "Kafalah (Guaranty)", <http://khairunnisazhet.blogspot.com/2011/06/kafalah-guaranty.html>, diakses pada Jum'at, 23 November 2012, pukul 14.36 WITA.

pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas²⁰.

e. $\square arf$

$\square arf$ adalah transaksi jual beli atau pertukaran suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi ini dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya)²¹.

f. *Ujr*

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan²².

g. Pengiriman Uang (*transfer*)

Salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun di

²⁰Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 256.

²¹*Ibid*, h. 234.

²²Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 161.

luar negeri adalah pengiriman uang (*transfer*)²³. Pelayanan ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jarak jauh.

h. Inkaso

Inkaso adalah penyerahan kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (*akseptasi*) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep (*promissory notes*), dan lain-lain²⁴. Layanan ini digunakan untuk memperlancar kegiatan ekonomi.

i. Kliring

Sarana perhitungan hutang piutang antar bank peserta kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia disebut kliring. Dalam transaksi kliring, bank dapat menerima perintah dari nasabah untuk menagih sejumlah dana tertentu sebagaimana tercantum di dalam warkat kliring, dan atas perintah tersebut bank memungut biaya tertentu.

²³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 81.

²⁴*Ibid*, h. 83-84.

Warkat kliring antara lain cek, B/G, kiriman uang, wesel bank, nota debit atau nota kredit²⁵.

j. *Save Deposit Box*

Save deposit box atau dikenal juga dengan *safe loket* merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya. *Save Deposit Box* berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya²⁶. Atas layanan ini bank dapat menerima *fee* dari nasabah yang menikmati jasa ini.

k. *Change Card* dan *Syariah Card* (Kartu Kredit Syariah)

Change card adalah fasilitas kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Perbedaannya dengan yang ada di Bank Konvensional, *change card* dan

²⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 121.

²⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10.

syariah card tidak mengenakan bunga, tetapi mengenakan *fee* atas keanggotaan dan transaksi yang digunakan²⁷.

Produk yang dikembangkan oleh bank syariah belum terlalu bervariasi dan sebagian besar berupa pengembangan produk dari bank konvensional. Bank syariah baru menerapkan akad jual beli *salam* untuk pembiayaan di bidang pertanian²⁸. Dengan adanya produk baru itu berarti pertumbuhan. Para bankir Islam harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan produk baru agar produk yang ditawarkan lebih inovatif dan bisa bersaing dengan bank-bank Syariah yang lain²⁹.

Pengamat ekonomi syariah, Agustianto mengatakan “Belum bervariasinya produk Perbankan syariah dikarenakan saat ini perbankan syariah belum memanfaatkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI secara optimal, karenanya produk bank syariah tak terlalu variatif. Ia menambahkan perlu adanya inovasi produk bank syariah agar tidak monoton”³⁰.

Pertumbuhan rata-rata perbankan syariah 5 tahun terakhir mencapai 45,21% per tahun dengan total aset per September 2012 Rp 168,66 triliun. DPK mencapai Rp 127,678 triliun. Sudah ada 11 buah Bank Umum Syariah, 23 buah Unit Usaha Syariah

²⁷Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 262.

²⁸M. Farid Muzakir, Kepala Pimpinan Bank BPD Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 September 2012.

²⁹Eric Reidenbach dan M. Ray Grubbs, *Mengembangkan Produk Baru Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 2.

³⁰MUI, “Pengoimalan Fatwa untuk Ciptakan Produk Inovatif”, <http://www.mui.or.id/>, diakses pada Jum’at, 13 Juli 2012, pukul 11.28 WITA.

dan 447 buah CPS yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sekarang perkembangan bank syariah sangat cepat dari sisi aset, DPK dan kantor Bank Syariah.

Salah satu fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai mediator antara Bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Pusat. Jadi, kalau Bank Syariah ingin mengeluarkan produk baru maka bisa menyampaikan keinginannya lewat Dewan Pengawas Nasional³¹.

B. Prospek Penerapan akad *Muzāra‘ah* dan *Mukhābarah* untuk Meningkatkan Ekonomi Petani

Pada bank syariah tidak dikenal adanya perhitungan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil. Dukungan konstitusi terhadap perbankan syariah dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Institusi ekonomi yang paling tepat untuk menjalankan hal di atas adalah perbankan syariah, karena (1) perbankan syariah sesuai dengan aspirasi masyarakat serta sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar menjadi pelaku usaha makro, kecil dan

³¹Kamrani Buseri, “Fungsi Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel” materi pada Seminar Regional dan Training Motivasi Perbankan Syariah, (Banjarmasin: Auditorium IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), h. 1-2. t.d.

menengah (asas demokrasi ekonomi), (2) perbankan syariah mengutamakan kemajuan bersama daripada kemajuan individu (asas kebersamaan), (3) perbankan syariah sangat cocok sebagai solusi pembiayaan untuk masyarakat kecil sehingga mereka dapat menikmati layanan perbankan dan dapat memberdayakan diri (asas keadilan dan kemandirian), (4) perbankan syariah tidak boleh mendukung atau bermitra dengan pengusaha atau perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan (asas keberlanjutan dan lingkungan), (5) perbankan syariah menggabungkan antara tuntutan duniawi dengan tuntutan ukhrawi (asas keseimbangan), serta (6) perbankan syariah sangat mengutamakan kemajuan sektor riil, yang sangat cocok untuk ekonomi nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia (asas kesatuan ekonomi nasional)³².

Perkembangan perbankan syariah 20 tahun belakangan menjadi fenomena yang menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi. Kajian-kajian atas praktik perbankan Islam sebagai alternatif keuangan internasional pun telah dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Kajian tersebut diharapkan dapat membuka peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan ini dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan sehingga menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat kurangnya laju pertumbuhan pada sektor riil dan semakin tidak

³²Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 16-17.

terintegrasinya kegiatan sektor riil bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor financial yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil potensi ekonomi yang ada.

Sistem ekonomi Islam tidak berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi besar-besaran. Kenyataan ini tidak akan membawa dampak negatif yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.

Berbagai upaya untuk memperkenalkan sistem ekonomi berbasis Islam masih harus melewati jalan panjang. Dari segi pematapan pondasi teoritis dan praktis juga diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan internasional dan negara maju. Oleh karena itu, ajaran Islamlah yang sesuai dengan kondisi dari dulu sampai sekarang ini karena sistem keuangan Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia.

Tiga pilar pokok dalam ajaran Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal³³. Tiga pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Aqīdah*, yang mengatur tentang komitmen atas keberadaan dan kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang disembah dan pencipta alam ini

³³ Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 24.

sehingga menjadi keimanan seseorang dalam beraktivitas sesuai dengan amanah dari Allah Swt³⁴.

2. *Syariah*, komponen ajaran Islam yang berisikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan, baik dalam bidang ibadah (*hablumminallāh*) maupun yang berisikan dalam bidang *mu‘āmalah* (*hablumminannās*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya³⁵.
3. *Akhlaq*, merupakan perbuatan manusia yang lahir dari kemauan dan pemikiran, dan mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat mencapai kebahagiaan manusia, baik secara individu maupun masyarakat³⁶.

Bank syariah memiliki potensi prudensial, karena bank syariah hanya bisa hidup jika dapat menemukan perusahaan yang efisien mengikuti prinsip bagi hasil untuk diberi pembiayaan. Dewasa ini ada tiga bidang yang berbeda kondisinya. *Pertama* adalah bidang modern berskala besar. Sistem ini terpuruk karena ketergantungan yang sangat tinggi pada bahan baku impor yang menjadi mahal karena meningkatnya kurs dolar. Jika kurs dolar bisa diturunkan hingga Rp 5.000,00/dolar, maka kemampuan impor akan meningkat dan perusahaan-

³⁴ A. Rahman Ritonga, *Akidah: Merakit Hubungan Manusia dengan Khaliknya Melalui Pendidikan Akidah Anak Usia Dini* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2005), h. 54.

³⁵ Srijanti, *et al.*, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 9.

³⁶ Musa Subaiti, *Akhlaq Keluarga Muhammad Saw* (Jakarta: Lentera, 1996), h. 25.

perusahaan dapat bangkit lagi dengan banyak penyesuaian diri. *Kedua* adalah bidang ekonomi rakyat. Bidang ini juga sebenarnya terkena dampak krisis ekonomi, yaitu tergantung pada bahan baku impor. Tetapi yang memakai bahan baku dalam negeri (*resource based*), misalnya di bidang pertanian, agrobisnis, pertambangan dan pariwisata, bidang ini memiliki potensi untuk tumbuh dan kini relatif dalam keadaan selamat. *Ketiga* adalah produksi ekspor yang mendasarkan diri pada bahan baku dalam negeri, seperti perkebunan, perikanan, dan pertanian. Ketika kurs dolar tinggi, produksi ini mendapat rangsangan yang cukup kuat karena pendapatan mereka dalam rupiah menjadi besar. Tapi akan terancam jika kurs dolar menurun. Asalkan dolar tidak menjadi terlalu rendah, bidang ini memiliki prospek bagus untuk berkembang.

Bank syariah dengan prinsip bagi hasilnya memiliki peluang untuk menunjang bidang/sektor riil seperti pertanian. Apalagi lembaga keuangan syariah saat ini dapat menyalurkan dana yang berasal dari 17 skema kredit yang dikoordinasikan oleh Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Ini merupakan peluang dana yang cukup besar³⁷. Oleh karena itu, bukan hal yang tidak mungkin bahwa Bank Syariah juga dapat ambil bagian dalam memanfaatkan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* di bidang pertanian untuk meningkatkan ekonomi petani.

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio *et al.*, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 84-85.

Syarat untuk baiknya penerapan akad *muzāra‘ah* dan *mukhābarah* sebagai salah satu produk bank syariah yaitu apabila infrastruktur pertanian didukung penuh oleh pemerintah dan bank syariah menerapkan manajemen risiko yang baik sehingga dapat menyalurkan pembiayaannya ke pertanian dan risiko-risiko yang melekat tersebut dapat dikendalikan dengan baik dan benar.

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperlakukan risiko, di antaranya:

1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan Bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan;
2. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis;
3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian *exit strategy*;
4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain;
5. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial*³⁸ misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif³⁹.

Meskipun akad *muzāra‘ah* dan *mukhābarah* memiliki peluang namun tidak dapat dipungkiri ada juga kelemahan yang ada, di antaranya:

1. Belum ada payung hukum atau fatwa yang mengatur tentang akad *muzāra‘ah* dan *mukhābarah*. Dari Jakarta atau Pusat pun memang

³⁸Maksudnya tidak alami atau buatan. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 66.

³⁹M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 150-151.

tidak merekomendasikan produk tersebut, jadi pihak Bank tidak menyalurkan pembiayaan pada bidang pertanian.

2. Dari sisi syariah akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* sah, tetapi fakta di lapangan mengandung risiko yang cukup tinggi yaitu ada kemungkinan gagal panen dan bersifat musiman. Selain itu, terbatasnya sumber daya insani yang profesional sehingga untuk mengembangkannya menjadi terkendala.
3. Pimpinan dan pemegang kebijakan tidak mau dana pihak ketiga yang dititipkan kemudian disalurkan ke pertanian akan rugi. Walaupun sebenarnya untung dan rugi ditanggung bersama tetapi dari sisi mental pihak bank tidak ingin rugi⁴⁰.

Agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan merupakan bidang yang penting di semua negara, karena bidang ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan amat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Hampir 50 % dari total tenaga kerja saat ini bekerja di bidang pertanian. Selain itu juga agrobisnis dapat diandalkan sebagai penghasil sekaligus penghemat devisa. Ini menunjukkan bahwa bidang pertanian juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan sebagai penghasil sekaligus penghemat devisa negara yang dapat digunakan untuk pembangunan Indonesia.

⁴⁰ Ridha, *Customer Service* BRI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 September 2012.

Sumbangan bidang agrobisnis cukup besar dalam PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia untuk perekonomian nasional,. Berdasarkan data statistik terdapat sembilan komoditi yang nilai ekonominya di atas US \$ 1 milyar setiap tahun, yaitu padi, kayu dan kayu olahan, pulp dan kertas, CPO, Gula pasir, produk perikanan, karet dan pengolahan karet, serta jagung. Kecuali padi dan jagung, komoditi tersebut juga merupakan produk penghasil devisa nasional yang utama selain migas.

Pertanian merupakan usaha yang bergerak pada sektor riil. Perekonomian sekarang ini akan lebih sehat jika aktivitasnya disalurkan pada usaha yang benar-benar nyata, tidak maya seperti yang telah terjadi beberapa tahun silam sehingga menyebabkan Indonesia mengalami krisis.

Keberadaan sumber daya alam Indonesia, sangat mendukung pengembangan agrobisnis, khususnya dari ketersediaan lahan yang luas. Dari 1919,9 juta hektar luas daratan Indonesia, seluas 133,7 juta hektar (69,7%) secara fisik mempunyai daya dukung yang memungkinkan untuk budidaya pertanian. Dari lahan tersebut seluas 22,4 juta hektar di antaranya diidentifikasi sebagai lahan yang cocok untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Dari lahan yang potensial ditanami tersebut, seluas 91,4% terdapat di luar Jawa dan hanya 8,6% di Pulau Jawa.

Lahan Indonesia yang luas ini akan sangat mendukung dalam membuka lapangan kerja yang luas dan merupakan basis pertumbuhan ekonomi pedesaan, sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan petani dan

mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, sampai saat ini para petani masih dihadapkan pada kesulitan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 23 tentang Bank Indonesia, sumber pembiayaan dari KLBI dihapuskan. Sumber pembiayaan diarahkan pada sumber pembiayaan komersial, seperti perbankan, asuransi, dan modal ventura. Karena itu pemerintah seharusnya tidak menghapuskan pembiayaan untuk bidang pertanian dan perbankan nasional didorong untuk memberikan perhatian besar terhadap pembiayaan bidang agrobisnis ini sehingga diharapkan akan meningkatkan ekonomi bagi para petani Indonesia⁴¹.

Kehadiran lembaga perbankan syari'ah sangat tepat untuk mengembangkan bidang pertanian ini, baik Bank Umum Syari'ah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Hal ini dikarenakan bank syari'ah menggunakan skema bagi hasil (*muqārabah, muzāra'ah, musyārah*), di samping skema lainnya seperti jual beli *salam* dan *murābahah*. Oleh karena itu, pemerintah dan bank syariah harus bersatu mendukung perkembangan dan pemberdayaan pertanian dengan memudahkan para petani dalam mendapatkan pembiayaan.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun 2011 mencapai 2.039 juta ton gabah kering giling (GKG). Apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010 yang mencapai 1.842 juta ton, produksi padi tahun 2011 mengalami kenaikan

⁴¹ Agustianto, "Pemberdayaan Agrobisnis melalui Bank Syariah" <http://www.agustiantocentre.com>, diakses pada Senin, 1 Oktober 2012, pukul 09. 28 WITA.

sebesar 196.220 ton GKG atau 10.50%. Kenaikan produksi ini disebabkan adanya kenaikan luas panen dan produktivitas. Pada tahun 2012 hanya mengalami sedikit penurunan. Dari sini dapat dilihat bahwa bidang pertanian merupakan bidang usaha produktif yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1

Perbandingan Produksi, Luas Panen dan Hasil Per Hektar Padi Tahun 2010 sampai 2012⁴²

Uraian	2010	2011	2012
Produksi (Ton)	1.842.089	2.038.309	2.056.532
Luas Panen (Ha)	471.166	489.134	494.623
Hasil/Hektar (Ku/ha)	39.10	41.67	41.58

Kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pun sekarang mengarah pada berbagai bidang ekonomi, salah satunya bidang pertanian, yaitu Program Pro Rakyat 4 Klaster Dari Rakyat, Untuk Rakyat dan Oleh Rakyat. Kebijakan tersebut dalam bentuk pemberian Kredit Usaha Rakyat yang diprioritaskan untuk bidang usaha produktif. Pada klaster *point* tiga menyatakan bahwa membuka peluang bidang pertanian untuk berkembang dengan memberikan kredit usaha rakyat, bekerjasama dengan

⁴²Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, “Pertanian: Tanaman Pangan dan Hortilultura” <http://www.bps.go.id>, diakses pada Jum’at, 7 Desember 2012, pukul 10.09 WITA.

beberapa bank, baik bank konvensional maupun syariah. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut kesejahteraan para petani dapat ditingkatkan⁴³.

Masyarakat desa yang memiliki penduduk miskinnya 30% dan berprofesi sebagai petani serta tergabung di dalam gabungan kelompok tani (gapoktan), maka bisa menanyakan haknya ke Kantor KPPKP (Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan) Tabalong untuk diusulkan mendapat bantuan penguatan modal pada program ketahanan pangan yang diajukan kepada Kementerian Pertanian RI. Bahkan pada tahun 2009 sampai sekarang bantuan untuk ketersediaan pangan telah disediakan oleh APBN⁴⁴.

Kabupaten Balangan pun dalam hal ini Paringin, memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian serta bidang-bidang lain yang menyangkut ketahanan pangan, ketenagakerjaan dan penataan ruang. Bupati Balangan, Sefek Efendi ME, mengatakan pemerintah harus dapat menstimulir dan menmbuhkan kesadaran, kepedulian dan kemauan masyarakat untuk dilibatkan dalam program pembangunan. Hal itu penting, untuk menumbuhkan rasa memiliki, bahwa pembangunan sejatinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat⁴⁵.

⁴³Kantor Pos Cabang Gatot Subroto Banjarmasin, dikutip pada Kamis, 12 Desember 2012, pukul 11.44 WITA.

⁴⁴Petani Miskin Berhak Dibantu, *Media Kalimantan* (Banjarmasin), 15 Oktober 2012, h. 6.

⁴⁵Prioritaskan Pembangunan Pertanian, *Media Kalimantan* (Banjarmasin), 15 Oktober 2012, h.

Usaha meningkatkan kehidupan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya petani haruslah didukung oleh berbagai pihak terkait seperti pemerintah dan lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan syariah yang sesuai dengan sistem bagi hasilnya.

Ancaman yang sedang dihadapi bidang pertanian di Indonesia adalah krisis lahan produktif. Data menunjukkan bahwa 75% tanah pertanian mengalami penurunan kualitas kesuburan⁴⁶. Ini disebabkan pemakaian pupuk kimia berkonsentrasi tinggi dan dengan dosis tinggi dalam kurun waktu yang panjang dan terus menerus tanpa menggunakan pupuk organik. Selain itu, luas lahanpun ikut mengalami penyempitan karena dialihfungsikan untuk bangunan pemukiman penduduk dan pariwisata yang tidak terkendali. Peraturan ini harus secepatnya ditinjau kembali dan dikeluarkan kebijakan yang tepat karena jika dibiarkan bisa membuat lahan semakin tidak subur dan lahan produktif semakin berkurang⁴⁷.

Ancaman lainnya yaitu kurangnya kepercayaan berbagai pihak terhadap kemampuan usaha kecil. Pertanian merupakan bidang yang bergerak pada sektor riil yang juga memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional dan penghemat devisa negara. Iklim usaha yang kurang

⁴⁶ Sutan Eries Adlin, "Luas Lahan Sawah Produktif Berkurang 930 Hektar", <http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/17/01071128/Luas.Lahan.Produktif>, diakses pada Senin, 21 Januari 2013, pukul 15.30 WITA.

⁴⁷ Rmol, "Lahan Produktif Berkurang 50 Ribu Per Tahun", <http://ekbis.rmol.co/read/2011/12/15/49018/Lahan-Produktif-Berkurang-50-Ribu-Per-Tahun->, diakses pada Senin, 21 Januari 2013, pukul 15.07 WITA.

kondusif, karena persaingan yang kuat dari usaha besar dan anggaran yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana irigasi kurang memadai juga merupakan ancaman bidang pertanian⁴⁸.

Uraian di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini mengenai prospek penerapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* untuk meningkatkan ekonomi petani dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari *Strengths*, *Weaknesses*, *Oportunities* dan *Threaths* yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman⁴⁹.

Tabel 2

Prospek penerapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* menggunakan analisis SWOT

No.	Faktor-faktor	Penjelasan
-----	---------------	------------

⁴⁸ Agustianto, "Pemberdayaan Agrobisnis melalui Bank Syariah", <http://www.agustiantocentre.com>, diakses pada Senin, 1 Oktober 2012, pukul 09. 28 WITA.

⁴⁹ Wikipedia, "Analisis SWOT", http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT, diakses pada Kamis, 24 Januari 2013, pukul 06.50 WITA.

1.	Faktor Internal a. Kekuatan	<p>1) Pada bank syariah tidak dikenal adanya perhitungan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.</p> <p>2) Dalam prinsip bagi hasil, besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik dana (bank) dan pengelola usaha (petani) diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut disesuaikan dengan masa panen.</p> <p>3) Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian (<i>prudential</i>) dan manajemen risiko sehingga risiko-risiko pembiayaan yang disalurkan dapat diminimalisir.</p>
	b. Kelemahan	<p>1) Tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya insani di bidang keuangan rendah.</p> <p>2) Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan belum maksimal dalam memanfaatkan fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga produk bank syariah tidak terlalu variatif dan inovatif.</p>

2.	<p>Faktor Eksternal</p> <p>a. Peluang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak adanya larangan dalam ber-<i>mu'āmalah</i> kecuali perkara tersebut ada larangannya. 2) Disyariatkannya <i>muzāra'ah</i> dan <i>mukhābarah</i> adalah untuk menghindari adanya ketidakmanfaatan kepemilikan hewan ternak karena tidak memiliki tanah untuk diolah dan untuk menghindari ada tanah yang dibiarkan tidak produktif karena tidak ada yang mengolahnya. 3) Keberadaan sumber daya alam Indonesia sangat mendukung pengembangan agrobisnis, khususnya dari ketersediaan lahan produktif untuk pertanian. 4) Indonesia memiliki daratan yang luas sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas untuk menyerap tenaga kerja guna meningkatkan ekonomi petani dan mengurangi tingkat kemiskinan. 5) Pertanian merupakan usaha yang bergerak pada sektor riil yang juga memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional dan penghemat devisa negara. 6) Dengan menggunakan pupuk organik sebagai solusi dalam krisis pangan ini. Kalau tanahnya
----	---	---

	b. Ancaman	<ol style="list-style-type: none">1) Kurangnya kepercayaan berbagai pihak terhadap kemampuan usaha kecil.2) Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang kuat dari usaha besar.3) Anggaran yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana irigasi kurang memadai .4) Berkurangnya lahan produktif untuk pertanian karena dialihfungsikan.5) Penurunan kualitas kesuburan tanah yang disebabkan pemakaian pupuk kimia berkonsentrasi tinggi dan dengan dosis tinggi dalam kurun waktu yang panjang dan terus menerus tanpa menggunakan pupuk organik.
--	------------	---